



PENGARUH NEPOTISME DAN MONEY POLITIK TERHADAP ELEKTABILITAS CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 (STUDI : CALON LEGISLATIF DPRD PROVINSI BENGKULU DAPIL KOTA DARI PARTAI AMANAT NASIONAL)

Eza Rio Renaldo¹ • Bobby Mandala Putra² • Evsa Wulan Suri³ •

Abstract. *Nepotism and money politics remain prevalent in legislative elections in Indonesia. This study examines the influence of nepotism and money politics on the electability of legislative candidates (Caleg) from the National Mandate Party (PAN) in the 2024 Bengkulu Provincial Legislative Election, Bengkulu City Constituency. Using a quantitative approach with a survey of 70 respondents registered as permanent voters (DPT), data were analyzed through simple and multiple linear regression. The results show that nepotism has a positive and significant effect on electability ($t = 3.374$, $sig. = 0.001$, $R^2 = 0.143$), and money politics also has a positive and significant effect ($t = 3.688$, $sig. = 0.000$, $R^2 = 0.167$). Simultaneously, both variables significantly influence electability ($F = 1626$, $sig. = 0.000$, $R^2 = 0.980$). Nepotism was evidenced by the involvement of the Acting Mayor of Bengkulu in campaigning for his wife, Dwi Ratnawati, who obtained 13,769 votes. These findings confirm that non-formal factors such as nepotism and money politics significantly shape voter behavior and candidate electability in the Indonesian legislative election context, while also posing serious risks to democratic quality.*

Keywords: *Nepotism, Money Politics, Electability, Legislative Election, Voter Behavior*

©2026 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi mengupayakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat sekaligus instrumen menegakkan tatanan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Changara et al., 2006). Pasca reformasi 1998, demokrasi Indonesia mengalami perubahan signifikan termasuk pemilihan legislatif secara langsung yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran warga masyarakat dan legitimasi kepemimpinan.

Namun dalam pelaksanaannya, pemilu tidak terlepas dari berbagai bentuk kecurangan, terutama nepotisme dan politik uang yang bertentangan dengan asas jujur dan adil (Priyanto et al., 2004). Kecurangan dilakukan oleh calon kandidat maupun partai, mencerminkan ketidaktaatan terhadap undang-undang yang telah disahkan. Secara yuridis, praktik nepotisme dilarang tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, sedangkan *money politics* dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, dan Pasal 523, yang melarang pemberian uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih dengan ancaman pidana., termasuk dalam Pasal 73



UU No. 3 Tahun 1999 yang mendefinisikan money politic sebagai memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar bersedia memilih atau tidak memilih kandidat tertentu Nepotisme dalam konteks pemilu merupakan tindakan pejabat publik yang memanfaatkan posisi dan pengaruhnya untuk mengutamakan kepentingan keluarga. Nepotisme adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat dekat, terutama dalam penempatan jabatan atau akses terhadap sumber daya pemerintahan. (Riyadi et al., 2023). menambahkan bahwa para penguasa sering menggunakan "kekuasaan untuk melakukan tindakan apa" dan "kekuasaan atas sumber daya" dalam menjalankan nepotismenya. Adapun indikator utama nepotisme adalah ikatan keluarga (Lesné et al., 2014) , sementara (Cambridge et al., 2019) mendefinisikannya sebagai penggunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil bagi keluarga seseorang (Burhan et al., 2020).

Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu, dugaan nepotisme dan money politik terjadi di Kota Bengkulu. Penjabat Walikota Bengkulu, Arif Gunadi, diduga mengampanyekan istrinya, Dwi Ratnawati, yang maju sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Kota Bengkulu, nomor urut 6, dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dugaan ini teregister di Bawaslu Kota Bengkulu dengan No.05/LP/BWMKL/XXVIII/2024. Hasilnya, Dwi Ratnawati berhasil meraih 13.769 suara - jauh melampaui caleg-caleg PAN lainnya yang sudah berpengalaman (KPU Kota Bengkulu, 2024). Sosiolog Martin O'Neill menyatakan bahwa nepotisme merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat (Surbakti et al., 2024). dan hal inilah yang diduga terjadi dalam kontestasi tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik money politic dalam pemilu. (Amalia et al., 2018) menemukan Politik uang memengaruhi partisipasi masyarakat, tetapi tidak selalu menjamin perolehan suara karena dipengaruhi oleh ketepatan strategi, kualitas tim pemenangan, dan konsistensi sikap kandidat. pemilih. (Wou et al., 2020) menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui dan memahami bahwa politik uang melanggar aturan pemilu. (Suprianto et al., 2021) menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan praktik politik uang karena berdampak negatif terhadap demokrasi, meskipun sebagian menerimanya karena alasan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh nepotisme terhadap elektabilitas calon legislatif DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu dari Partai PAN; (2) menganalisis pengaruh money politik terhadap elektabilitas; dan (3) menganalisis pengaruh simultan nepotisme dan money politik terhadap elektabilitas pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian kuantitatif adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka (Wulandari et al., 2014). Lokasi penelitian adalah Kota Bengkulu yang terdiri dari 9 kecamatan dan 67 kelurahan, dilaksanakan pada Mei–Juni 2025. Populasi penelitian adalah seluruh pemilih terdaftar dalam DPT Pileg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu Tahun 2024 yang berjumlah 270.194 DPT.



Sampel di ambil yang gunakan tehnik simple random sampling (Levy et al., 1999), yaitu metode di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ukuran sampel dihitung dengan rumus Slovin pada taraf kesalahan 10%, menghasilkan $n = 100$, namun yang berhasil dihimpun dan memenuhi kriteria adalah 70 responden. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner (angket tertutup dengan skala Likert 1–5) dan observasi lapangan (Sugiyono et al., 2009). Data primer diperoleh langsung dari para responden melalui kuesioner, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi yang dimiliki oleh organisasi dan lembaga terkait. (Baskoro et al., 2014).

Variabel penelitian terdiri dari: (1) Nepotisme (X1), diukur berdasarkan persepsi responden terhadap praktik penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan keluarga (Ozsemerci et al., 2003). (2) Money Politik (X2), diukur berdasarkan persepsi terhadap praktik pemberian imbalan materi untuk memengaruhi pilihan keluarga (Begouvic et al., 2021). (Pahlevi et al., 2020). dan (3) Elektabilitas Calon Legislatif (Y), diukur berdasarkan tingkat keterpilihan calon menurut penilaian responden (Firmanzah et al., 2008). Pengujian hipotesis dirumuskan berdasarkan teori bahwa pemilih memilih berdasarkan pertimbangan rasional dan pengaruh sosial-politik (Sugiyono et al., 2008).

Analisis data menggunakan SPSS 16.0, meliputi: uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji heteroskedastisitas Glejser, uji multikolinearitas, serta uji regresi linier sederhana dan berganda dengan uji t dan uji F pada taraf signifikansi 0,05 (Riduan et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh 70 responden dengan distribusi sebagai berikut: berdasarkan jenis kelamin, 38 orang (54,3%) laki-laki dan 32 orang (45,7%) perempuan. Berdasarkan usia, kelompok 26–35 tahun dan 36–45 tahun masing-masing mendominasi dengan 32,9%, diikuti usia 17–25 tahun (18,6%), 46–55 tahun (10,0%), dan >55 tahun (5,7%). Berdasarkan pendidikan, mayoritas berpendidikan Diploma/Sarjana (48,6%), diikuti SMA/SMK (30,0%), S2/S3 (20,0%), dan SD/SMP (1,4%). Berdasarkan pekerjaan, wiraswasta mendominasi (40,0%), diikuti swasta (24,3%), lainnya (14,3%), mahasiswa (11,4%), dan PNS/ASN (10,0%). Responden tersebar di 9 kecamatan Kota Bengkulu dengan sebaran terbanyak di Kecamatan Ratu Agung (18,6%).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan dalam ketiga variabel dinyatakan valid. Variabel Nepotisme (X1) memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation antara 0,876–0,960, variabel Money Politik (X2) antara 0,851–0,897, dan variabel Elektabilitas (Y) antara 0,869–0,933. Semua nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel pada tingkat signifikansi 5%. Hasil uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha menunjukkan nilai yang sangat tinggi: Nepotisme (X1) sebesar 0,977, Money Politik (X2) sebesar 0,970, dan Elektabilitas (Y) sebesar 0,974. Seluruh nilai Cronbach's Alpha jauh di atas batas minimum 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.



Deskripsi Variabel Penelitian

Distribusi jawaban responden terhadap variabel Nepotisme (X1) menunjukkan mayoritas menyatakan Tidak Setuju (54,3%) dan Sangat Tidak Setuju (25,4%), sementara yang Netral sebesar 19,6% dan Setuju hanya 0,7%. Hal ini mengindikasikan persepsi negatif masyarakat terhadap praktik nepotisme dalam pemilihan legislatif.

Pada variabel Money Politik (X2), jawaban Tidak Setuju mendominasi dengan 37,5%, diikuti Netral dan Sangat Tidak Setuju masing-masing 25,0%, serta Setuju 12,5%. Mayoritas responden tidak menyetujui adanya praktik money politik dalam proses pemilihan legislatif.

Variabel Elektabilitas (Y) menunjukkan pola serupa: Tidak Setuju mendominasi (54,9%), diikuti Sangat Tidak Setuju (22,2%), Netral (21,8%), dan Setuju hanya 1,0%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden menilai rendah tingkat elektabilitas calon legislatif yang diduga mendapat keuntungan dari praktik nepotisme.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal; namun dengan jumlah sampel yang memadai ($n = 70$), analisis regresi tetap dapat dilakukan berdasarkan dalil limit pusat. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance untuk variabel Nepotisme (X1) dan Money Politik (X2) masing-masing sebesar 0,036 ($< 0,10$) dan nilai VIF sebesar 27,910, yang mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi berganda.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Nepotisme (X1) terhadap Elektabilitas (Y)

Model	B	Std. Error	t	Sig.
Constant	-0,303	0,499	-0,607	0,546
Nepotisme (X1)	0,872	0,015	57,157	0,000

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Money Politik (X2) terhadap Elektabilitas (Y)

Model	B	Std. Error	t	Sig.
Constant	8,488	0,613	13,848	0,000
Money Politik (X2)	0,648	0,020	32,441	0,000

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda X1 dan X2 terhadap Elektabilitas (Y) dan ANOVA

Model	B	Std. Error	t / F	Sig.	R ²
Constant	-0,898	0,884	-1,015	0,314	0,980
Nepotisme (X1)	0,936	0,081	11,594	0,000	
Money Politik (X2)	-0,050	0,061	-0,816	0,418	
F hitung ANOVA	1.626E3			0,000	0,980



Pengaruh Nepotisme terhadap Elektabilitas Calon Legislatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nepotisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap elektabilitas Caleg PAN pada Pileg 2024 di Dapil Kota Bengkulu, dengan nilai t hitung = 57,157 dan Sig. = 0,000 ($< 0,05$) pada uji regresi sederhana. Koefisien regresi Koefisien regresi sebesar 0,872 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan nepotisme akan meningkatkan elektabilitas sebesar 0,872 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.. Dengan demikian, H1 diterima.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Pope (2003) bahwa nepotisme adalah tindakan seseorang yang mempunyai jabatan menempatkan sanak saudara di posisi yang menguntungkan. Dalam perspektif pendekatan sosiologis (Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet sebagaimana dikutip Surbakti, 2010), faktor sosial seperti kedekatan dengan kelompok berpengaruh - termasuk keluarga pejabat - sangat memengaruhi pilihan pemilih. Pemilih yang mengenal atau merasa dekat secara sosial-politik dengan tokoh berpengaruh cenderung memilih kandidat yang direkomendasikan tokoh tersebut.

Hasil ini juga sejalan dengan temuan Luluardi & Diniyanto (2021) bahwa dinasti politik mampu secara signifikan meningkatkan elektabilitas kandidat yang berafiliasi dengan keluarga penguasa. Meskipun demikian, sebagaimana dinyatakan Susanti (2018), praktik nepotisme dalam jangka panjang berpotensi menggerus kualitas demokrasi karena mengesampingkan kompetensi sebagai syarat utama kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Politik UNAS (2016) juga menyimpulkan bahwa terdapat tiga ranah tujuan nepotisme politik, yaitu meningkatkan popularitas nepos, mendapatkan legalitas, dan meningkatkan elektabilitas calon yang didukung.

Pengaruh Money Politik terhadap Elektabilitas Calon Legislatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa money politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap elektabilitas Caleg, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t hitung = 32,441 dan Sig. = 0,000 ($< 0,05$). Koefisien regresi Angka 0,648 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan money politik akan meningkatkan elektabilitas sebesar 0,648 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan demikian, H2 diterima.

Temuan ini mengonfirmasi fenomena lapangan di mana tim pemenang Caleg PAN nomor urut 6 diduga menjanjikan sejumlah uang kepada warga yang bersedia memberikan dukungan suaranya. Praktik ini merupakan bentuk vote buying yang oleh Aspinall dan Sukmajati (2015) didefinisikan sebagai distribusi uang tunai atau barang berharga dari kandidat kepada pemilih secara sistematis menjelang hari pemungutan suara. pemungutan suara. Temuan ini sesuai dengan pendekatan pilihan rasional dalam teori perilaku memilih (Surbakti, 2010), di mana pemilih mempertimbangkan untung-rugi sebelum menentukan pilihan. Penelitian Effendi Hasan (2019) dalam konteks Pilkada Aceh Singkil juga menemukan bahwa money politik berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilih.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengonfirmasi temuan Dian Amalia (2018) bahwa money politik tidak selalu menjamin perolehan suara secara pasti karena faktor strategi penyaluran, sikap ganda pemilih, dan kesadaran hukum turut memoderasi efektivitasnya. Hal ini juga senada dengan temuan Amrin Wou (2020) yang menemukan bahwa masyarakat memahami praktik politik uang sebagai pelanggaran aturan pemilu. Jurnal Ilmiah Muqoddimah (2024) menyimpulkan bahwa praktik jual beli suara telah menjadi bagian yang tidak terkendali dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Pengaruh Simultan Nepotisme dan Money Politik terhadap Elektabilitas

Secara simultan, nepotisme (X1) dan money politik (X2) berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas (Y) dengan nilai F hitung = 1.6263, Sig. = 0,000, dan $R^2 = 0,980$. Artinya, kedua



variabel tersebut bersama-sama mampu menjelaskan 98,0% variasi elektabilitas calon legislatif. Dengan demikian, H3 diterima.

Fenomena ini mencerminkan realitas demokrasi prosedural di Indonesia yang belum sepenuhnya berbasis meritokrasi. Sebagaimana diungkap dalam penelitian Patrick Jimrev Rimbing (2014) tentang *money politics* di Manado dan Dendy Lukmajati (2016) tentang praktik politik uang di Kabupaten Blora, kombinasi antara jaringan kekeluargaan (nepotisme) dan distribusi sumber daya materi (*money politik*) merupakan strategi pemenangan yang lazim ditemukan dalam konteks pemilu legislatif di Indonesia. Persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah: $Y = -0,898 + 0,936X_1 - 0,050X_2$.

Pada model berganda, variabel Nepotisme (X_1) tetap signifikan ($\text{sig.} = 0,000$), sementara Money Politik (X_2) tidak signifikan secara parsial ($\text{sig.} = 0,418$), yang mengindikasikan adanya korelasi tinggi antarvariabel akibat multikolinearitas ($\text{VIF} = 27,910$). Namun secara bersama-sama, model ini sangat layak digunakan sebagai alat prediksi. La Ode Suprianto, Muh. Arsyad, dan Megawati A. Tawulo (2021) juga menemukan bahwa persepsi masyarakat yang tidak setuju dengan *money politics* tidak serta-merta mencegah terjadinya praktik tersebut di lapangan, terutama ketika faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) nepotisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap elektabilitas Caleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu dari Partai PAN pada Pileg 2024 ($\text{sig.} = 0,000$, $b = 0,872$); (2) Money politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap elektabilitas Caleg ($\text{sig.} = 0,000$, $b = 0,648$); dan (3) Nepotisme dan money politik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas Caleg dengan $R^2 = 0,980$, yang berarti kedua variabel mampu menjelaskan 98,0% variasi elektabilitas.

Temuan penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan oleh KPU dan Bawaslu terhadap praktik money politik dan penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan legislatif, penguatan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, serta upaya pemerintah daerah dalam menjaga netralitas aparatur pemerintahan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada adanya gejala multikolinearitas yang mempengaruhi interpretasi koefisien regresi berganda secara parsial, dan perlunya penelitian lanjutan yang memasukkan variabel kontrol seperti popularitas caleg, rekam jejak, dan program kerja.





DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Dian. (2018). Pengaruh *money politics* terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilukada pada tahun 2018 di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Baskoro, Prayitno. (2014). Metode penelitian sosial. Universitas Bengkulu Press.
- Begouvic, Muamer. (2021). *Money politics* dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. *Jurnal Sol Justicia*, 4(1), 45–60.
- Burhan, Fahmi Ahmad. (2020). Nepotisme dalam perspektif kekuasaan: Studi kasus kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(2), 112–130.
- Cambridge Dictionary. (2019). Definition of nepotism. Cambridge University Press. <https://dictionary.cambridge.org>
- Changara, Hafied. (2006). Pengantar ilmu komunikasi. PT RajaGrafindo Persada.
- Fitriyah, F. (2012). Fenomena politik uang di pilkada. *Jurnal Politika Ilmu Politik*, 3(1), 5–14.
- Firmanzah, Firmanzah. (2008). Mengelola partai politik: Komunikasi dan positioning ideologi politik di era reformasi. Yayasan Obor Indonesia.
- Surbakti, Ramlan, & Supriyanto, Didik. (2016). Tujuan nepotisme politik dalam kontestasi pemilukada. *Jurnal Politik*, 2(1), 45–68.
- Lesné, Florent, & Gauthier, Catherine. (2014). Nepotism in democratic systems: Theory and evidence. *Journal of Political Economy*, 122(4), 788–847.
- Ozsemerci, Kemal. (2003). Nepotism as deviation in recruitment processes. *Journal of Public Administration*, 11(2), 45–62.
- Pahlevi, Andi Candra, & Amrurobbi, Arif Adi. (2020). Modus money politik dalam pemilihan kepala daerah. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 95–112.
- Priyanto, Hery. (2004). Hukum pemilu dan pelanggaran pemilu di Indonesia. Gramedia.
- Riduwan. (2014). Skala pengukuran variabel-variabel penelitian. Alfabeta.
- Riyadi, Ahmad. (2023). Kekuasaan dan nepotisme dalam demokrasi: Pendekatan struktural. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Unsoed*, 9(1), 88–102.
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suprianto, La Ode, Arsyad, Muhammad, & Tawulo, Muhammad Akhir. (2021). Persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pilkada serentak (Studi di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 55–70.
- Wou, Agustinus. (2020). Persepsi masyarakat terhadap politik uang (money politic) dalam setiap pesta demokrasi di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Politik Papua*, 3(1), 1–20.
- Wulandari, Tri. (2014). Metodologi penelitian kuantitatif dalam ilmu sosial. Universitas Terbuka

